

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

ASURANSI RISIKO PEKERJAAN TEKNIK SIPIL YANG SUDAH SELESAI

(CIVIL ENGINEERING COMPLETED RISKS INSURANCE) --> cetak italic

1. Asuransi Pekerjaan Teknik Sipil Yang Sudah Selesai

Adalah produk asuransi yang menjamin pekerjaan teknik sipil yang sudah selesai dibangun dari kerugian yang ditimbulkan oleh risiko yang disebutkan di dalam polis.

2. Jaminan (Coverage)

Menjamin kerugian atas pekerjaan teknik sipil yang telah selesai yang diakibatkan oleh:

- kebakaran, sambaran petir, peledakan, tertabrak kendaraan atau kapal;
- kejatuhan pesawat terbang dan/atau benturan dari peralatan-peralatan yang jatuh dari pesawat terbang;
- gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami;
- angin topan, badai;
- banjir atau luapan air, gelombang air laut;
- longsor, pergerakan tanah, runtuhnya karang dan pergerakan bumi lainnya;
- beku, atau rusak akibat salju, es, longsor salju;
- akibat perbuatan jahat orang lain.

3. Pengecualian (Exclusion)

- risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, bagaimanapun, Tertanggung tidak akan menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh perang, reaksi nuklir, dan perbuatan jahat atau kesengajaan Tertanggung sesuai dengan pengecualian dalam polis;
- kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat, aus, keropos yang telah ada pada saat mulai berlakunya polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- kerugian atau kerusakan yang timbul yang diakibatkan oleh kegagalan Tertanggung untuk menjaga dan merawat barang pertanggungan selama dalam proses pemeliharaan.
- kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun. Bahwa segala rincian untuk setiap pengecualian (*exclusion*) dan pengecualian lainnya yang belum diatur di atas, mengacu kepada ketentuan polis.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari Tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian.

5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung.

6. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungan (merujuk ke klausula Pembayaran Premi).

7. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani.
- Identitas diri dan perusahaan.
Ketidaktuntutan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

8. Pengaduan/Keluhan

Pengaduan pelanggan dapat dilaporkan kepada Marketing kami atau melalui Garda Akses CALL 1500112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).

9. Pelaporan Klaim/Kerugian

Pelaporan klaim selambat-lambatnya dilaporkan 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian, yang dapat disampaikan kepada Marketing kami atau menghubungi Garda Akses CALL 1500112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang dipertanggungan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, bisa mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

2. Batas Teritorial (Territorial Limit)

Batas teritorial mengatur cakupan daerah atau lokasi di mana tanggungan dijamin atau dikecualikan.

3. Yurisdiksi (Jurisdiction)

Lingkungan hukum yang akan digunakan dalam kontrak asuransi.

4. Batas Pertanggungan (Limit of Liability)

Nilai pembayaran maksimum yang dikeluarkan oleh Penanggung yang disetujui untuk dibayar pada sebuah kejadian atau pada cedera seseorang.

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A yang memiliki asuransi struktur jembatan dengan harga pertanggungan Rp. 1.000.000.000.000,00 dengan tarif Premi sebesar 0,2%, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah: Rp. 1.000.000.000.000,00 x 0,2% = Rp. 2.000.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika struktur jembatan yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00, dikurangi dengan risiko sendiri.

*) catatan : perhitungan ini hanya simulasi, Premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Disclaimer: Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di atas Prosedur & Dokumen Klaim.

Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak **Internal**
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung Jawab dan Besar Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan Penyerahan Barang Sisa Ex-Claim
(jika ada)

dokumen klaim yang diperlukan dapat dilihat di dalam [website asuransiastra.com/commercial](http://website.asuransiastra.com/commercial)

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Points* Asuransi Astra.
Secara Lisan melalui sms atau telepon layanan Garda Akses 24/7 *call* 1500112. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.